

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pemahaman

a. Definisi Pemahaman

Kemampuan ini umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar mengajar. Siswa dituntut memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang di komunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain.⁷

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata dasar “paham” yang artinya pengetahuan banyak, pendapat, pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.⁸

Menurut Purwanto, kemampuan pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan untuk melihat hubungan fakta dengan fakta. Menghafal fakta tidak lagi cukup karena pemahaman menuntut pengetahuan akan fakta dan hubungannya. Misalnya memahami proses terjadinya hujan.⁹ Menurut Anas Sudjiono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.¹⁰

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang atau pikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pikiran merupakan suatu proses berfikir, dimana berfikir merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara ketahuan-ketahuan kita terhadap suatu masalah.¹¹ Alat yang digunakan dalam berfikir adalah akal, dan hasil pemikiran terlahir dengan bahasa dan

⁷ Daryanto, *Evaluasi Pendidikan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2020), 206

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. 3, 8

⁹ Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 51

¹⁰ Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1996), 50

¹¹ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), Cet. 14, 56

dapat juga berupa intelegensi. Intelegensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru, dengan menggunakan alat-alat berfikir yang sesuai dengan tujuannya.

Dalam pengertian yang lain, pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang seseorang telah terima. Proses mengerti tersebut merupakan refleksi atau pencerminan dari pengetahuan yang bersifat umum menjadi pengetahuan yang bersifat khusus.

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang atau pikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pikiran merupakan suatu proses berfikir, dimana berfikir merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara ketahuan-ketahuan kita terhadap suatu masalah.¹² Alat yang digunakan dalam berfikir adalah akal, dan hasil pemikiran terlahir dengan bahasa dan dapat juga berupa intelegensi. Intelegensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru, dengan menggunakan alat-alat berfikir yang sesuai dengan tujuannya.¹³

Dari berbagai pengertian pemahaman diatas, kategori dan proses kognitif dari pemahaman pada dasarnya sama, yaitu dengan memahami sesuatu seseorang dapat menjelaskan, menafsirkan, dan mencontohkan. Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang atau pikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pikiran merupakan suatu proses berfikir, dimana berfikir merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara ketahuan-ketahuan kita terhadap suatu masalah.¹⁴

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat ditukar sebagai indikator bahwa suatu

¹² Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), 56

¹³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2004), 191

¹⁴ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), 56

atau orang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat dipengaruhi meliputi:

1) Pengetahuan

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui pengalaman orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang dapat diberitahukan dapat diterima sebagai suatu yang dianggap benar.

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, jika seseorang ingin mengetahui sesuatu maka ada beberapa cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu).

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang obyek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri, ataupun melalui orang lain.

2) Pengalaman

Pengalaman adalah kejadian yang pernah dialami (dijalani, dirasakan, ditanggung) baik yang sudah lama atau baru saja terjadi. Yang terpenting dari pengalaman adalah hikmah atau pelajaran yang bisa diambil. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki seseorang dapat dipikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.

2. Darah *Istihadhoh*

a. Definisi Darah *Istihadhoh*

Secara etimologi, *istihadhoh* berarti mengalir, sedangkan menurut terminologi syara', *istihadhoh* adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan karena adanya penyakit, di luar masa haid dan nifas.¹⁵

Istihadhoh adalah darah yang keluar bukan pada masa haid dan nifas, dan terjadi dalam keadaan tidak sehat. Menurut ahli fiqih, *istihadhoh* adalah darah yang keluar dari perempuan bukan pada masa haid dan nifas, serta tidak mungkin dianggap sebagai haid, misalnya darah yang melebihi durasi haid atau darah yang kurang dari durasi suci haid.¹⁶

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam dkk, *Fiqih ibadah*, diterjemahkan oleh Kamran As'at Irsyady, dari judul *Al-Asitu Fil-Fiqhil Ibadat*. (Jakarta : Amzah, 2019), 127

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, di terjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrusal Kaffi, Al Fiqh 'Ala Al-Madzhah Al-Khamsah, cet.28 (Jakarta: Lentera, 2020), 65.

Sedangkan Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim dalam bukunya *Shahih Fiqih Sunnah* menjelaskan bahwa darah *istihadhoh* adalah keluarnya darah tidak pada waktu haid dan nifas, atau bersambung mengikuti keduanya. Ini adalah darah yang tidak biasa keluar, bukan darah kebiasaan dan bukan darah tabiat perempuan. Namun, ini adalah darah yang keluar dari urat yang terputus. Darah ini mengalir seperti darah segar yang tidak terputus hingga perempuan tersebut sembuh.¹⁷

Menurut Al-Qurthubi yang dikutip oleh Su'ad Ibrahim Shalim di dalam bukunya *Fiqih Ibadah Perempuan* menjelaskan hakikat darah *istihadhoh* merupakan darah diluar kebiasaan, bukan tabiat kaum perempuan dan bukan satu penciptaan, ia adalah urat yang berhenti mengalir, berwarna merah, dan tidak akan berhenti, kecuali jika sudah selesai. Perempuan yang seperti ini hukumnya adalah suci dan tidak terhalang mengerjakan shalat maupun puasa sesuai *ijma'* ulama dan ketetapan hadits yang *marfu'* jika memang ini darah *istihadhoh* dan bukan darah haid.¹⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan darah *istihadhoh* adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan tidak pada waktu haid maupun nifas, dan darah ini biasanya berupa darah segar yang terus-menerus mengalir dan darah ini keluar karena adanya suatu penyakit di dalam mulut rahim.

Apabila *istihadhoh* terjadi dalam rentang masa haid telah diketahui secara jelas sebelum terjadinya *istihadhoh*. Dalam kondisi ini, perempuan tersebut disebut mengalami haid. Sedangkan jika terjadi diluar masa haid yang telah diketahui maka statusnya seperti wanita yang telah suci dan karenanya perempuan tersebut wajib shalat. Hal ini merujuk pada hadis narasi Ummu Salamah, bahwasanya ia meminta fatwa pada Nabi Saw mengenai perempuan yang darahnya terus mengucur.

b. Hukum Yang Berkaitan dengan Perempuan Istihadhoh

Istihadhoh adalah peristiwa yang tidak menentu kesudahannya. Oleh karena itu bukan merupakan penghalang bagi shalat dan puasa dan ibadah-ibadah lain yang tidak boleh dilaksanakan ketika haid dan nifas. Namun bagi perempuan-

¹⁷ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah (Taharah dan Shalat)*, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006), 286

¹⁸ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqih Ibadah Perempuan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 223

perempuan yang minim pengetahuannya tentang fiqih perempuan Islam, tentu akan bingung ketika ia mengalami seperti ini, dimana mereka belum mengetahui kalau dirinya sedang mengalami *istihadhoh*.¹⁹

Imam Syafi'i menghukumi darah *istihadhoh* atau darah penyakit itu adalah hadas *da'im* (hadas yang selalu menyertai) yang membatalkan wudhu namun tidak menghalangi puasa dan sholat, maka perempuan yang mengalami *istihadhoh* harus menyucikan darah yang keluar dari kemaluannya, menyumbat tempat keluarnya darah (memakai pembalut), berwudhu setiap kali akan melaksanakan sholat fardhu.

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* masa maksimal haid adalah lima belas hari, dan masa minimal haid adalah sehari selamalam (24 jam), jadi perempuan yang mengeluarkan darah melewati batas maksimal masa haid disebut *istihadhoh*. Pada dasarnya perempuan itu ada dua jenis, yakni :

- 1) Perempuan yang baru mengalami haid.
- 2) Perempuan yang sudah biasa mengalami haid.

Bagi perempuan yang baru mengalami haid, perempuan ini masih harus meninggalkan sholat jika melihat darah sampai genap waktu lima belas hari. Jika lewat lima belas hari darah tetap masih keluar, berarti darah tersebut adalah darah *istihadhoh* dan perempuan ini sudah harus sholat..²⁰

Jika perempuan dapat membedakan darah yang keluar sebagian dengan sebagian yang lain, perempuan tersebut harus meninggalkan shalat, puasa, dan berhubungan badan setiap bulan selama masa haid, yang umumnya berlangsung enam atau tujuh hari, dengan batas maksimal lima belas hari. Setelah periode tersebut, perempuan tersebut diwajibkan mandi dan melaksanakan shalat. Nabi Muhammad Saw bersabda:

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ، وَأَبُو مُنَوَّحٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ
بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي
حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي

¹⁹ Muhammad Fuad, *Fiqih Perempuan Lengkap (mencakup isi hukum perempuan dalam kehidupan sehari-hari)*, (Jombang: Lintas Media, 2007), 136-137

²⁰ Ibnu Rusyd, *Kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* , jilid 1. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2016), 79.

امْرَأَةٌ أُصِيبَ بِالِاسْتِحَاضَةِ فَمَا تُوصِّيَنِي بِالصَّلَاةِ قَالَتْ فَقَالَتْ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدْعِي الصَّلَاةَ إِنَّمَا هُوَ قُرْحَةٌ
 لَا حَيْضَةَ فَإِذَا جَاءَتْ فَدْعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا ذَهَبَتْ فَاعْتَسِلِي
 وَصَلِّي.

Artinya : *“Hadad menceritakan kepada kami, Waki’, Abdah, dan Abu Munawiyah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya dari Aisyah, berkata, “Fatimah binti Abu Hubaisy datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang perempuan yang keluar darah istihadhoh maka aku tidak suci. Lalu apakah aku meninggalkan sholat?’ beliau bersabda, ‘Tidak, hal itu hanya darah penyakit, bukan haid, Apabila haid datang, maka tinggalkanlah sholat, tetapi apabila haid berlalu, maka cucilah darah darimu (mandilah) dan shalatlah!’”*²¹

Berdasarkan hadits di atas, dapat di ketahui bahwa perempuan yang mengalami *istihadhoh* itu di hukumi seperti perempuan yang suci, karena darah yang di dikeluarkan bukan darah haid melainkan darah penyakit. Maka perempuan *istihadhoh* tetap diwajibkan untuk melakukan ibadah, berbeda dengan perempuan yang mengalami haid, perempuan ini harus meninggalkan ibadah.

Darah *istihadhoh* adakalanya keluar sesudah haid atau nifas, dan ada kalanya tanpa menyertai haid atau nifas. Contohnya seperti keluar darah dari farji perempuan dalam usia perempuan yang belum mendekati usia haid, atau sebelum suci 15 hari, atau keluar dalam waktu yang kurang dari 1 hari dan 1 malam, atau berwujud darah *Thalq* yang (keluar saat

²¹ Muhammad Nasiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Al Tirmidzi 1*, Diterjemahkan oleh Ahmad Yuswaji, Dari buku asli *Shahih Sunan At-Tarmidzi*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), 172

melahirkan). Darah-darah itu tidak bisa dihukumi sebagai darah haid.²²

Rasulullah menjelaskan perbedaan antara darah haid dan darah *istihadhoh* melalui ciri-ciri sifat yang dimiliki masing-masing darah. Darah *istihadhoh* keluar dari saluran pembuluh darah yang disebut dengan ‘*Adzil*, berbeda dari haid karena darah haid keluar dari ujung Rahim. Berikut Hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Abu Hubaisy :

أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرِفُ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي، فَإِنَّمَا هُوَ عَرَقٌ.

Artinya : “Jika darah itu adalah darah haid, maka warnanya hitam seperti yang diketahui. Jika demikian sifatnya (darah haid), maka janganlah kamu shalat. Namun jika tidak demikian sifatnya, maka berwudhulah dan shalatlah, karena itu adalah darah dari luka pembuluh darah.”²³

Berdasarkan hadits di atas dapat diketahui bahwa darah haid dengan darah *istihadhoh* dapat dibedakan melalui sifat darah, jika darah tersebut berwarna hitam maka disebut dengan darah haid, dan perempuan yang mengalami haid tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah. Namun jika tidak demikian sifatnya, maka darah tersebut adalah darah *istihadhoh*, dan perempuan yang mengalami *istihadhoh* diwajibkan untuk melakukan ibadah, karena perempuan tersebut dihukumi sama dengan perempuan yang suci.

Darah *istihadhoh* adalah darah yang keluar bukan karena kebiasaan atau sifat alami perempuan, melainkan akibat dari pembuluh darah yang terputus. Darah ini akan berhenti mengalir jika luka pada pembuluh darah sembuh. Perempuan

²² Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf, *Kitab Haid, Nifas, Dan Istihadhoh*, Diterjemahkan oleh Ahmad Atabik,Lc dan Abdul Majid, Dari kitab asli *Al-Ibanah wa Al-Ifadhah fi Ahkam Al-Haidh wa An-Nifas wa Al-Istihadhoh ‘ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi’i*, (Mojokerto : Kalam,2022) , 72.

²³ Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf, *Kitab Haid, Nifas, Dan Istihadhoh*, Diterjemahkan oleh Ahmad Atabik,Lc dan Abdul Majid, Dari kitab asli *Al-Ibanah wa Al-Ifadhah fi Ahkam Al-Haidh wa An-Nifas wa Al-Istihadhoh ‘ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi’i*, (Mojokerto : Kalam,2022) , 72.

yang mengalami kondisi ini dianggap suci dan tidak terhalang untuk mengerjakan shalat maupun puasa sesuai dengan ijma' ulama dan ketetapan hadits yang marfu', jika itu memang darah *istihadhoh* dan bukan darah haid atau nifas. Bahkan terkait persoalan ini, tidak ada silang pendapat di antara ulama madzhab Syafi'i. Ketentuan demikian seperti yang dijelaskan oleh imam an-Nawawi :

وَلَهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَإِذَا تَوَضَّأَتْ اسْتَبَا حَتَّى مَسَّ الْمُصْحَفَ وَحَمَلَهُ
وَسُجُودَ التَّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَعَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ
الْعِبَادَاتِ الَّتِي عَلَى الطَّاهِرِ وَلَا خِلَافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا عِنْدَنَا
قَالَ أَصْحَابُنَا وَجَامِعُ الْقَوْلِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهَا شَيْءٌ
مِنْ أَحْكَامِ الْحَيْضِ بِلَا خِلَافٍ وَتَقَلَّ ابْنُ جَرِيرٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى
أَنَّهَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنَّ عَلَيْهَا جَمِيعَ الْفَرَائِضِ الَّتِي عَلَى الطَّاهِرِ

Artinya : “Perempuan yang mengalami *istihadhoh* diperbolehkan membaca Al-Qur'an. Setelah berwudhu, ia boleh memegang dan membawa mushaf, serta melakukan sujud tilawah dan sujud syukur. Perempuan *istihadhoh* wajib melaksanakan shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lain yang juga diwajibkan bagi perempuan yang suci.”

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini dalam mazhab Syafi'i. Ulama Syafi'iyah mengatakan: “Perempuan yang mengalami *istihadhoh* tidak terikat oleh hukum-hukum yang berlaku saat haid tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Jarir menyebutkan adanya kesepakatan ulama (ijma') bahwa perempuan yang *istihadhoh* boleh membaca Al-Qur'an dan wajib melaksanakan seluruh kewajiban yang berlaku bagi perempuan yang suci.”²⁴

Hukum-hukum mengenai perempuan yang mengalami *istihadhoh* adalah sebagai berikut:

²⁴ Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf, *KItab Haid, Nifas, Dan Istihadhoh*, Diterjemahkan oleh Ahmad Atabik,Lc dan Abdul Majid, Dari kitab asli *Al-Ibanah wa Al-Ifadhah fi Ahkam Al-Haidh wa An-Nifas wa Al-Istihadhoh 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, 27.

- 1) Perempuan yang mengalami *istihadhoh* dianggap seperti perempuan yang suci, sehingga tidak diharamkan baginya hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid.
- 2) Perempuan yang mengalami *istihadhoh* dapat berpuasa, shalat, membaca Al-Qur'an, memegang mushaf, melakukan sujud tilawah, sujud syukur, dan lain-lain, sama seperti perempuan yang suci.
- 3) Perempuan yang mengalami *istihadhoh* boleh digauli oleh suaminya selama tidak dalam masa haid, meskipun darahnya masih keluar. Mengenai hubungan intim dengan istri yang sedang *istihadhoh*, ulama berbeda pendapat tentang kebolehan, namun tidak ada larangan dari Rasulullah SAW, meskipun banyak perempuan yang mengalami *istihadhoh* pada masa beliau. Allah SWT berfirman, "Maka jauhilah (menyetubuhi) para istri ketika sedang haid" (QS. Al-Baqarah). Dalam ayat ini, Allah SWT hanya menyebutkan haid, yang berarti tidak diperintahkan untuk menjauhi istri yang *istihadhoh*.
- 4) Perempuan yang sedang mengalami *istihadhoh* diperbolehkan untuk beri'tikaf di masjid.²⁵

Apabila darah *istihadhoh* keluar tidak pada waktu haid dan nifas atau bersambung dengan waktu haid dan nifas, maka darah ini sudah bisa dikatakan darah *istihadhah*. Darah *istihadhah* tersebut tidak terlepas dari empat kondisi sebagai berikut:

- 1) Karena kebiasaan, jika ia mengetahui batas waktu haidnya, maka hendaklah ia menunggu batas waktu tersebut, kemudian perempuan tersebut mandi dan shalat. Jika waktu tersebut melebihi batas waktu yang ada maka hal ini terhitung sebagai darah *istihadhah* bukan darah haid. Diriwayatkan dari 'Aisyah, ia berkata:

سألت أم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض
واصلت عائشة: رأيت ثيابها مملوءة بالدم، فقال لها رسول الله
صلى الله عليه وسلم: انتظري مدة حيضك المعتادة، ثم
اغتسلي وصلي.

²⁵ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Perempuan*, (Jakarta : Qisti Press, 2013), 84.

Artinya: “*Ummu Habibah pernah bertanya kepada Nabi Saw tentang darah haid.*” ‘Aisyah melanjutkan, “*Aku melihat pakainnya dipenuhi darah, maka Rasulullah Sawbersabda kepadanya, ‘Tunggulah masa haid yang biasa engkau jalani, kemudian mandi dan shalatlah.*”

- 2) Seorang perempuan tidak mengetahui masa haidnya, namun perempuan tersebut bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadlah. Jika seorang perempuan berada dalam kondisi ini, maka perempuan tersebut harus memperhatikan darah haidnya. Apabila perempuan tersebut melihatnya sebagai darah haid maka harus meninggalkan shalat. Kemudian ketika haidnya berakhir hendaklah ia mandi dan mrngrjakan shalat.
- 3) Seorang perempuan yang belum pernah mengalami haid dan darah istihadlah menyimpannya, dan ia tidak dapat membedakan antara darah haid dan darah *istihadhoh*.
- 4) lupa akan kebiasaannya, baik kadar maupun waktunya, dan perempuan tersebut tidak bisa membedakan anatar darah haid dan darah istihadlah. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tapi yang peling mendekati adalah wanita tersebut dihukumi *istihadhoh*.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas maka diharuskan untuk berhati-hati bagi wanita karena seorang wanita yang sedang mengalami Istihadlah perbedaannya sangat tipis sekali dengan orang yang sedang mengalami haid, maka hendaknya wanita harus memperhatikan hal-hal tersebut.

Ulama berbeda pendapat tentang mandi bagi perempuan yang sedang *istihadhoh*. Sebagian dari mereka ada yang mewajibkan satu kali mandi ini dilakukan ketika perempuan tersebut berkeyakinan bahwa darah haidnya telah putus. Itu diketahui setelah ia melihat salah satu tanda sesuai dengan asumsi mereka dalam memaparkan tanda-tanda putusnya darah haid.

Ulama-ulama yang mewajibkan satu kali mandi ini terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok mewajibkan wudhu tiap akan melakukan shalat. Sedangkan sebagian yang lain hanya mengaggap sunnah berwudhu setiap akan shalat. Ulama yang mewajibkan satu kali mandi adalah Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah, dan para pengikut mereka,

serta para mayoritas ulama Amshar. Sebagian besar dari yang terakhir ini mewajibkan wudhu bagi wanita *istihadhoh* setiap akan shalat. Sedangkan sebagian yang lain hanya menganggap sunnah berwudhu setiap akan shalat. Pendapat ini kebanyakan dianut oleh para pengikut madzhab Maliki.

Ada juga ulama selain tersebut diatas yang berpendapat bahwa perempuan *istihadhoh* wajib mandi setiap akan shalat. Disamping ada ulama lain yang berpendirian bahwa kewajiban mandi untuk shalat zhuhur ditunda sampai awal waktu ashar, lalu kedua shalat itu dijama' Ta'khir. Demikian juga mandi untuk shalat maghrib dan Isya' dijama' ta'khir, kemudian perempuan tersebut mandi lagi untuk shalat subuh. Dengan demikian, menurut ulama terakhir ini, wanita *istihadhoh* dalam sehari semalam wajib mandi tiga kali.

Ada juga sekelompok ulama lain yang berpendapat bahwa wanita *istihadhoh* itu wajib mandi dari satu masa suci kemasa suci berikutnya. Dari rincian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa wanita *istihadhoh* secara umum terekam dalam empat pendapat, yaitu :²⁶

- 1) Pendapat yang mengatakan bahwa ia hanya berkewajiban mandi satu kali, ketika darah haid berhenti.
- 2) Pendapat yang mengatakan bahwa ia wajib mandi setiap akan melaksanakan shalat.
- 3) Pendapat yang mengatakan bahwa ia wajib mandi tiga kali dalam sehari semalam.
- 4) Pendapat yang mengatakan bahwa ia wajib mandi satu kali dalam sehari semalam.

Sebab perbedaan pendapat diatas berpangkal pada lahir hadits yang berkaitan dengan masalah ini. Hadits masyhur yang menjelaskan masalah ini adalah sebagai berikut :

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إنني امرأة أعاني من الاستحاضة، فلا أكون طاهرة، فهل يجوز لي ترك الصلاة؟ فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز، لأن دم الاستحاضة هو من

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujahidin (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 119

العروق، وليس دم الحيض. فإذا جاء دم الحيض فاتركي الصلاة،
أما إذا ذهب دم الحيض فاغسلي الدم وصلّي.

Artinya : “Fatimah binti Abi Hubaisy datang menemui Rasulullah SAW. ia berkata, wahai Rasulullah, saya ini sesungguhnya wanita yang menderita istihadhoh, maka saya tidak suci, apakah saya boleh meninggalkan shalat? Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh, sebab darah istihadhoh adalah urat, bukan darah haid. Jika darah haid datang, tinggalkanlah shalat, sebaiknya, jika darah haid itu pergi maka cucilah darah itu dan kerjakanlah shalat”.²⁷

Hal-hal yang harus dilakukan perempuan *istihadhoh* ketika akan mengerjakan sholat :²⁸

- 1) Perempuan *istihadhoh* membersihkan kemaluannya sebelum berwudhu.
- 2) Wajib membalut kemaluannya dengan sejenis kain untuk menghindarkan najis atau meredakan laju darah keluar. Hal itu wajib dilakukan dengan syarat-syarat berikut :
 - a) Tidak sampai mendatangkan rasa sakit yang menurut kebiasaan tidak dapat ditahan.
 - b) Perempuan yang mengalami *istihadhoh* tidak sedang berpuasa.
 - c) Perempuan itu memang membutuhkannya. Jika tidak, maka tidak diwajibkan membalutnya.
- 3) Sesudah memakai pembalut, perempuan yang mengalami *istihadhoh* harus menutupi kemaluannya. Wajib melakukan itu dengan dua persyaratan, yaitu :
 - a) Jika memang membutuhkan di mana darah tetap tidak berhenti mengalir dengan pembalut dan
 - b) Tidak sampai menimbulkan rasa sakit.
- 4) Berwudhu setelah masuk waktu sholat. Perempuan yang mengalami *istihadhoh* tidak boleh berwudhu sebelum masuk waktu sholat sebelum masuk waktu sholat karena sifat

²⁷ Ibnu Rusyd , *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal.120

²⁸ Muhammad Fuad, *Fiqh Perempuan Lengkap (Mencakup Isi Hukum Perempuan dalam Kehidupan Sehari-hari)*, (Jombang: Lintaas Media, 2007), 134.

bersucinya adalah darurat. Melakukan itu secara bersambungan. Maka wajib segera memakai pembalut sesudah membersihkan kemaluan lalu segera menggunakan penutup kemaluan, lalu berwudhu kemudian sholat. Perempuan yang mengalami *istihadhoh* tidak boleh mengakhirkan sholat karena sesuatu kecuali karena alasan yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat. Contohnya seperti menutup aurat, menunggu jama'ah, menjawab adzan dan iqamah, sholat sunnah rawatib qabliyah. Jika mengakhirkan sholat tanpa alasan kemaslahatan sholat, maka perempuan itu wajib mengulang apa yang telah dilakukan sebelumnya.

- 5) Wajib berwudhu untuk setiap sholat fardhu. Menurut Imam Ibnu Hajar, darah *istihadhoh* dimaafkan baik itu banyak atau sedikit. Sedangkan menurut Imam Ar-ramli, yang dimaafkan itu yang sedikit saja.

Apabila perempuan yang mengalami *istihadhoh* berwudhu kemudian darah berhenti setelah wudhu atau ditengah wudhu atau bahkan di tengah sholat, maka jika waktu berhentinya darah itu memungkinkan untuk melakukan wudhu dan sholat maka wajib mengulang wudhu dan kewajiban lainnya. Jika waktu tidak memadai, maka menjadi tidak wajib.

Perempuan *istihadhoh* boleh melakukan sholat ketika sudah terbiasa darah berhenti lalu keluar lagi dalam waktu yang singkat, atau ahli memprediksi darahnya keluar, Jika darahnya terbukti tidak keluar dalam waktu yang singkat, maka wudhu dan sholatnya batal. Jika perempuan *istihadhoh* tidak biasa mengalami darah keluar lagi setelah berhenti dalam waktu yang memungkinkan untuk wudhu dan sholat, ahli tidak memprediksi darahnya keluar, maka perempuan *istihadhoh* tidak diperbolehkan sholat dengan wudhu ini.²⁹

3. *Istihadhoh* dalam Haid

Jika darah keluar melewati batas maksimal waktu haid yakni 15 hari, maka dalam keadaan ini perempuan yang mengalaminya disebut mustahadhoh di mana haidnya bercampur dengan *istihadhoh*. Adakalanya perempuan tersebut mengalami *istihadhoh* pada saat *mu'tada'ah* (perempuan yang baru pertama kali mengeluarkan darah) dan adakalanya *mu'tadah* (perempuan yang

²⁹ Muhammad Fuad, *Fiqh Perempuan Lengkap (Mencakup Isi Hukum Perempuan dalam Kehidupan Sehari-hari)*, 136

sudah mempunyai masa kebiasaan haid). Sedangkan keterangan secara rinci akan diuraikan di bawah :

وَصُورُهَا سَبْعَةٌ لِأَنَّهَا إِمَّا مُبْتَدَأَةٌ مُمَيَّزَةٌ أَوْ مُبْتَدَأَةٌ غَيْرُ مُمَيَّزَةٍ وَإِمَّا مُعْتَادَةٌ غَيْرُ مُمَيَّزَةٍ ذَاكِرَةٌ لِعَدَّتِهَا قَدَرًا وَوَقْتًا أَوْ نَاسِيَةٌ لَهَا قَدَرٌ وَوَقْتًا أَوْ ذَاكِرَةٌ لِلْقَدَرِ دُونَ الْوَقْتِ أَوْ الْعَكْسِ وَتُسَمَّى هَذِهِ الْمَرْأَةُ النَّاسِيَةُ مُتَحَيِّرَةٌ

Artinya: “Bentuk *mustahadhoh* ada tujuh, yaitu *mubtada’ah mumayyizah*, *mubtada’ah ghairu mumayyizah*, *mu’tadah mumayyizah*, *mu’tadah ghairu mumayyizah* yang ingat akan kadar dan waktu haid yang pernah dialami, *mu’tadah* yang lupa kadar dan waktu keluarnya darah yang pernah dialami, *mu’tadah* yang hanya ingat kadar lamanya keluar darah namun lupa waktu, *mu’tadah* yang ingat waktu namun lupa kadarnya, dan perempuan yang lupa dikatakan perempuan *mutahayyiroh*.³⁰

Istihadhoh dalam haid dapat dikategorikan menjadi tujuh golongan. Adapun golongan tersebut adalah sebagai berikut :

1) *Mubtada’ah Mumayyizah*

Yang dimaksud dengan *Mubtada’ah* adalah perempuan yang pertama kali mengalami haid dan belum pernah mengeluarkan darah haid sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dari *mumayyizah* adalah perempuan yang mengetahui sifat darah yang kuat dan sifat yang lemah. Hukum perempuan yang mengalami hal ini adalah bahwa sifat darah yang kuat itu dihukumi haid, sedangkan sifat darah yang lemah meskipun berlangsung lama itu dihukumi *istihadhoh*. Dalil bahwa perempuan dapat membedakannya adalah sabda Rasulullah kepada Fatimah binti Hubaisy yang mengalami *istihadhoh* :

³⁰ Abdullah Mahrus dan Qoharuddin Nur, *Risalah Chaidl*, (Kediri : Maktabah Jam’iyah Musyawarah Riyadlotut Tholabah, 2008), 17

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ ؛ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ؛
فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ.؛ فَتَوَضَّئِي، وَصَلِّي ؛ فَإِنَّمَا
هُوَ عَرَقٌ

Artinya: “Jika itu darah haid, maka itu berwarna hitam sebagaimana di ketahui. Jika demikian keadaannya maka tahanlah dirimu dari mengerjakan sholat dan jika darahnya berwarna lain maka wudhu dan sholatlah karena itu tiada lain adalah penyakit.”

Berdasarkan hadits di atas dapat di ketahui bahwa darah haid dengan darah *istihadhoh* dapat di bedakan melalui sifat darah, jika darah tersebut berwarna hitam maka disebut dengan darah haid, dan perempuan yang mengalami haid tidak di perbolehkan untuk melakukan ibadah. Namun jika tidak demikian sifatnya, maka darah tersebut adalah darah *istihadhoh*, dan perempuan yang mengalami *istihadhoh* di wajibkan untuk melakukan ibadah, karena perempuan tersebut dihukumi sama dengan perempuan yang suci.

Ada empat syarat yang harus terpenuhi untuk memutuskan hukum dengan membedakan sifat-sifat darah haid dan *istihadhoh* (*tamyiz*) :

- a) Darah yang kuat keluar dalam waktu yang tidak kurang dari batas minimal waktu haid, yaitu 1 hari 1 malam. Jika kurang dari itu, maka darah itu tidak dapat dibedakan.
- b) Darah yang kuat tidak melewati batas maksimal haid. Jika ternyata melewati, maka darah itu tidak dapat dibedakan.
- c) Darah yang kuat tidak kurang dari batas maksimal waktu haid, yaitu 15 hari. Ini jika darah terus menerus keluar. Jika tidak demikian seperti darah berhenti keluar lalu diikuti suci, maka syarat ini tidak dipersyaratkan. Contoh : Jika melihat darah hitam selama 20 hari kemudian darah merah selama 20 hari lalu darah berhenti, maka perempuan itu harus membedakan sifat darah itu kendati durasi keluar darah yang lemah (darah merah) kurang dari 15 hari karena darah tidak berhenti mengalir.
- d) Darah yang lemah keluar secara bersambungan. Jika tidak terus-terusan maka tidak dapat dibedakan. Yang dimaksud dengan keluar secara bersambungan adalah tidak dijeda

dengan keluarnya darah yang kuat. Contoh: Jika darah hitam keluar pada 1 hari lalu keluar darah merah pada hari berikutnya, kemudian keluar lagi darah hitam lalu keluar darah merah lagi, dan seterusnya hingga melewati 15 hari, maka darah-darah itu tidak dapat dibedakan karena darah yang lemah tidak menyambung keluarnya dengan darah yang kuat.³¹

Demikian ini syarat-syarat dalam membedakan sifat-sifat darah. Keluarnya darah itu tidak dapat dihukumi dengan membedakan sifat-sifatnya kecuali jika semua syaratnya terpenuhi. Seandainya melihat darah keluar selama setengah hari kemudian keluar darah merah, maka syarat pertama tidak terpenuhi. Kemudian seandainya melihat darah hitam keluar selama 16 hari kemudian keluar darah merah maka syarat kedua terpenuhi. Jika melihat darah hitam keluar selama 1 hari dan 1 malam kemudian keluar lagi darah hitam dan berlangsung selama lebih 14 hari, kemudian keluar lagi darah hitam dan berlangsung selama lebih 15 hari, maka syarat ketiga gugur. Jika melihat darah merah selama 1 hari berikutnya, demikian yang terus terjadi setiap bulan, maka syarat keempat gugur.

Tidaklah syarat-syarat ini dipersyaratkan melainkan agar dapat memungkinkan untuk menetapkan bahwa darah yang kuat sifatnya itu haid sedangkan darah yang lemah sifatnya adalah suci. Sifat kuat dan lemahnya darah :

- a) Sifat kuat dan lemah darah dapat diketahui lewat warna. Warna darah yang paling kuat adalah hitam, termasuk darah yang mengandung garis-garis hitam, lalu darah yang berwarna merah, kemudian pirang, lalu kuning, dan yang terakhir keruh.
- b) Sifat kuat dan lemah darah juga diketahui lewat kekentalan dan aroma yang tidak sedap.
- c) Darah yang memiliki tiga sifat meliputi warna, kekentalan, dan aroma yang tidak sedap terhitung sebagai darah yang lebih kuat daripada darah yang memiliki dua sifat. Seperti darah yang berwarna hitam, kental, dan tidak sedap itu lebih kuat daripada darah yang berwarna hitam dan kental saja. Begitu juga, darah dengan dua sifat itu lebih kuat daripada

³¹ Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf, *Kitab Haid, Nifas, Dan Istihadhoh*, Diterjemahkan oleh Ahmad Atabik,Lc dan Abdul Majid, Dari kitab asli *Al-Ibanah wa Al-Ifadhah fi Ahkam Al-Haidh wa An-Nifas wa Al-Istihadhoh 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, 84

darah dengan satu sifat saja. Jika sama seperti darah hitam dan kental serta darah hitam dan beraroma tidak sedap, maka acuan darah haid adalah darah yang keluar terlebih dahulu.³²

2) *Mubtada'ah Ghoiru Mumayyizah*

Yang dimaksud dengan *mubtada'ah ghoiru mumayyizah* adalah perempuan pemula yang mengalami pendarahan atau haid, tetapi perempuan tersebut tidak dapat membedakan sifat-sifat darah. Sebagaimana dalam kitab Risalatul Mahidh, adapun dalilnya sebagai berikut :

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ الْمُبْدَأَةُ أَيَّ أَوَّلُ مَا ابْتَدَأَهَا الدَّمُ كَمَا تَقَدَّمَ
غَيْرَ الْمُمَيَّزَةِ وَهِيَ الَّتِي تَرَاهُ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ وَمِثْلَهَا الْمُمَيَّزَةُ الَّتِي
فَقَدَتْ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ التَّمْيِيزِ فَحَيْضُهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَطُحْرُهَا تِسْعٌ
وَعِشْرُونَ إِنْ عَرَفَتْ وَقْتَ ابْتِدَاءِ الدَّمِ وَإِلَّا فَمُتَيَّرَةٌ وَسَيَّئِي
حُكْمُهَا.

Artinya: “Perempuan kedua dari *mustahadhoh*, adalah *mubtada'ah ghoiru mumayyizah*, perempuan pemula yang mengalami pendarahan, dan tidak bisa membedakan warna darah yang dikeluarkan atau darah yang keluar hanya dengan satu sifat, untuk perempuan seperti ini hukumnya sama dengan perempuan yang berstatus *mumayyizah*, namun tidak memenuhi kriteria, dalam arti haidnya adalah 1 hari 1 malam dan sucinya dua puluh sembilan hari, demikian tadi kalau perempuan itu tidak mengetahui waktu awal mengeluarkan darah, sehingga jika perempuan tersebut tidak mengetahui maka hukumnya seperti perempuan *mutahayyirah*”.

Jadwal *mubtada'ah ghoiru mumayyizah* haidnya dikembalikan pada hari pertama dari *istihadhoh*nya :

³² Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf, *Kitab Haid, Nifas, Dan Istihadhoh*, Diterjemahkan oleh Ahmad Atabik, Lc dan Abdul Majid, Dari kitab asli *Al-Ibanah wa Al-Ifadhah fi Ahkam Al-Haidh wa An-Nifas wa Al-Istihadhoh 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, 87.

Tabel 2.1 Jadwal Haid *Mubtada'ah Ghoiru Mumayyizah*

	1	3	5	7	9	11	13	15	16	17	18
Keluarnya darah melebihi batas maksimal dan tidak bisa dibedakan.	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

Keterangan :

D : Darah

Untuk perempuan ini, pada bulan pertama, mandinya harus menunggu 15 hari 15 malam. Perempuan ini juga harus mengqadha sholat yang ditinggalkan selama 14 hari (yaitu mulai hari kedua sampai hari ke-15). Pada bulan-bulan berikutnya (jika darah keluar berbulan-bulan), mandi tidak perlu menunggu 15 hari, tetapi dilakukan setelah darah keluar selama satu hari satu malam penuh, sehingga perempuan tersebut tidak memiliki hutang sholat pada bulan-bulan tersebut.

Mubtada'ah ghoiru mumayyizah menurut pendapat *ashoh*, hukum haidnya dikembalikan ke umumnya haid, yakni enam atau tujuh hari. Dan tentunya harus mengqodho' sholat-sholat yang ditinggalkan mulai hari ke tujuh sampai hari ke lima belas. Pada bulan awal wajib mandi setelah melewati 15 hari, sedangkan pada bulan kedua dan seterusnya setelah hari keenam atau ke-tujuh.³³

Jadwal *mubtada'ah ghoiru mumayyizah* haidnya adalah enam atau tujuh hari dari *istihadhohnya*.

Tabel 2.2 Jadwal Haid *Mubtada'ah Ghoiru Mumayyizah*

	1	3	5	7	9	11	13	15	16	17	18
Keluarnya darah melebihi batas maksimal dan tidak bisa dibedakan atau hanya satu sifat	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

Keterangan :

D : Darah

³³ Abdullah Mahrus dan Qoharuddin Nur, *Risalah Chaidl*, (Kediri : Maktabah Jam'iyah Musyawarah Riyadlotut Tholabah, 2008), 18.

3) *Mu'tadaah Mumayyizah*

Bagian ketiga dari *mustahadhoh* adalah *mu'tadaah mumayyizah*, artinya perempuan yang pernah mengalami haid dan suci sekaligus mampu membedakan warna darah yang dikeluarkan, hukum perempuan seperti ini yang dijadikan acuan untuk menghukumi haid adalah *tamyiz*, bukan *adat* yang tidak sesuai dengan *tamyiz*, dengan catatan antara *adat* dan *tamyiz* tidak dipisah oleh minimal masa suci (lima belas hari), sehingga andaikan kebiasaan haidnya lima hari (Januari semisal) diawal bulan, bulam berikutnya perempuan tersebut mengeluarkan darah sepuluh hari dengan warna hitam dan diiringi warna merah sampai melebihi batas maksimal haid, maka haidnya adalah sepuluh hari bukan lima hari, karena *tamyiz* lebih kuat untuk dijadikan acuan dibandingkan *adat*, karena *tamyiz* merupakan alamat bagi darah, sedangkan *adat* merupakan alamat bagi yang mengeluarkannya, dengan demikian jika *adat* sama dengan *tamyiz* tentunya keduanya yang dijadikan acuan, juga andaikan antara *adat* dan *tamyiz* dipisah oleh minimal masa suci, maka masing-masing punya hukum sendiri-sendiri.

Contoh: Pada bulan Januari, perempuan tersebut mengalami haid selama lima hari. Pada bulan berikutnya, dia mengeluarkan darah selama 25 hari dengan darah lemah, kemudian lima hari berikutnya darah kuat, dan lima hari berikutnya darah lemah lagi. Maka, dari tanggal satu sampai lima dianggap sebagai darah haid (sesuai adatnya), tanggal enam sampai dua puluh dianggap suci, tanggal dua puluh satu sampai dua puluh lima dianggap haid lagi karena *tamyiz*, dan darah berikutnya adalah darah *istihadhoh*..³⁴

4) *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah*

Mu'tadah Ghairu Mumayyizah adalah perempuan yang telah mengalami haid dan suci yang diketahuinya dan perempuan tersebut melihat darah dengan satu sifat atau beberapa sifat namun kehilangan salah satu syarat *tamyiz*. Hukumnya di kembalikan kepada kebiasaannya dalam haid dan suci,

Dalilnya adalah hadits Ummu Salamah Radhiyallahu'Anha bahwa seorang perempuan terus-menerus

³⁴ Karya Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf, *Terjemah kitab Al-Ibanah wa Al-Ifadhah fi Ahkam Al-Haidh wa An-Nifas wa Al-Istihadhoh 'ala Madzhab Al-Imahalm Asy-Syafi'I*, diterjemahkan oleh Ahmad Atabik,Lc & Abdul Majid, Lc, cet 1 (Mojokerto : Kalam,2022), 90

mengekluarkan darah pada masa Rasulullah SAW kemudian perempuan tersebut meminta fatwa kepada Rasulullah. Nabi bersabda :

عليها أن تنظر في الأيام والليالي التي كانت تعاني فيها من
الحيض في الشهر قبل أن تعاني مما سبق. ثم ينبغي لها أن تترك
الصلاة خلال تلك الفترة

Artinya : *“Dia harus melihat hari dan malam yang biasanya dia mengalami haid dalam sebulan sebelum mengalami apa yang tadi dialaminya. Maka hendaklah dia meninggalkan sholat pada kadar waktu itu.”*

Berdasarkan hadits di atas, dapat di ketahui bahwa kebiasaan haid dan suci perempuan itu dapat dijadikan acuan menentukan waktu haid dan suci meskipun terjadi satu kali.

Contoh :

Andai kebiasaan haid seorang perempuan berlangsung 5 hari setiap bulan kemudian menjadi 6 hari pada satu bulan, lalu keluar darah lagi hingga melewati batas 15 hari, maka perempuan itu dalam contoh ini mengalami *istihadhoh* dan berstatus *mu'tadah* karena sebelumnya perempuan telah mengalami haid dan suci. Kita harus mengembalikan pada kebiasaannya yang terakhir, yaitu 6 hari karena kebiasaan dapat diputuskan meski dengan sekali terjadi.

Berikut adalah beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penetapan adat/kebiasaan :

- a) Ketika kebiasaan haid dan suci seorang perempuan berbeda-beda dan teratur, maka dalam kondisi demikian kebiasaan haid dan sucinya ditetapkan sampai dua kali.
- b) Kebiasaan haid dan suci ditetapkan dengan membedakan sifat darah yang keluar sebagaimana dapat ditetapkan dengan berhentinya darah keluar.
- c) Yang dimaksud dengan kebiasaan perempuan yang dapat dijadikan adalah kebiasaan dia ketika haid dan suci yang akumulasi keduanya dinamakan dengan siklus.

- d) Kebiasaan siklus seorang perempuan dapat berpindah-pindah. Terkadang maju atau mundur, dan terkadang bertambah atau berkurang. Jika itu terjadi, maka dikembalikan kepada apa yang terakhir dia lihat, karena itu lebih dekat dengan bulan terjadinta *istihadhoh*.

Ketika perempuan *mu'tadah* mengalami darah keluar terus-menerus pada bulan kedua dan melewati kebiasaan siklusnya, maka perempuan tersebut harus mandi ketika sudah melewati batas kebiasaan tersebut, karena kita mengetahui dari bulan pertama bahwa perempuan tersebut sudah mengalami *istihadhoh* dan *istihadhoh* sudah dapat ditetapkan dengan sekali terjadi. Perempuan tersebut harus melakukan apa yang wajib dilakukan perempuan suci seperti, sholat, puasa, dan kewajiban lainnya. Seperti ini yang harus dilakukan pada setiap bulan. Jika darahnya berhenti keluar dalam beberapa bulan pada 15 hari atau kurang dari itu, maka perempuan tersebut tidak mengalami *istihadhoh* pada bulan itu dan seluruh darah yang keluar itu dihukumi haid sehingga perempuan tersebut harus mengqadha' kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan seperti puasa dan lainnya.³⁵

5) *Mutahayyirah Muthlaqah*

Mutahayyirah muthlaqah adalah perempuan yang lupa kebiasaan siklus haidnya baik jumlah hari maupun waktunya, dan juga tidak dapat membedakan sifat darah atau lupa permulaan siklus haidnya. Kebingungan yang dialaminya adakalanya disebabkan oleh kelalaiannya sendiri, atau tidak mengacuhkan, atau bisa jadi karena penyakit yang di derita dalam waktu yang lama dan sejenisnya seperti gila. Perempuan *mutahayyirah muthlaqah* ini wajib menjalankan *ihthyath*, karena setiap bulannya yang dilewatinya memuat waktu haid dan waktu suci. Tidak meemungkinkan menjadikan seluruhnya suci dan haid selamanya sehingga yang harus diambil adalah sikap *ihthyath* karena darurat.

Yang dimaksud dengan *ihthyath* adalah perempuan dihukumi seperti perempuan haid dalam beberapa hal sekaligus dihukumi seperti perempuan suci dalam beberapa hal yang lain.

³⁵ Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf, *KItab Haid, Nifas, Dan Istihadhoh*, Diterjemahkan oleh Ahmad Atabik,Lc dan Abdul Majid, Dari kitab asli *Al-Ibanah wa Al-Ifadhah fi Ahkam Al-Haidh wa An-Nifas wa Al-Istihadhoh 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, 94

Perempuan tersebut dihukumi seperti perempuan haid dalam 6 perkara :

- a) Urusan *mubasyarah* (bersentuhan atau bercumbu) diarea antara pusar dan lutut.
- b) Membaca Al-Qur'an diluar sholat.
- c) Menyentuh mushaf.
- d) Membawa mushaf.
- e) Berdiam di masjid.
- f) Melewati masjid

Sedangkan dihukumi suci dalam 5 perkara :

- a) Sholat.
- b) Thawaf.
- c) Puasa.
- d) Talak.
- e) Mandi.³⁶

6) *Mutahayyirah Dzakhirah lil Waqti Nasiyah lil'Adad*

Hukum perempuan yang bingung namun ingat waktu haidnya tapi lupa jumlah harinya adalah waktu sucinya adalah waktu yang diyakininya suci dan waktu haid adalah waktu yang diyakininya haid. Adapun waktu yang memungkinkan haid dan suci, hukumnya seperti perempuan haid dalam hal hubungan seksual, menyentuh mushaf, membaca Al-Qur'an diluar sholat, dan seperti perempuan suci dalam hal ibadah yang membutuhkan niat. Jika waktu itu memungkinkan darah berhenti keluar, maka wajib mandi disetiap hendak mengerjakan sholat fardhu. Jika tidak memungkinkan darah berhenti keluar, maka cukup wudhu disetiap hendak sholat fardhu.

Contoh :

Seorang perempuan berkata:

“Permulaan haidku terhitung sejak awal bulan dan aku sudah tidak ingat yang lain lagi.”

Hukumnya 24 jam (1 hari 1 malam) dari awal bulan dihukumi sebagai haid secara pasti kemudian perempuan tersebut mandi setelahnya lalu perempuan tersebut berada dalam kondisi suci yang masih diragukan hingga akhir hari

³⁶ Karya Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf, *Terjemah kitab Al-Ibanah wa Al-Ifadah fi Ahkam Al-Haidh wa An-Nifas wa Al-Istihadhoh 'ala Madzhab Al-Imahalm Asy-Syafi'I*, diterjemahkan oleh Ahmad Atabik,Lc & Abdul Majid, Lc, cet 1 (Mojokerto : Kalam,2022, 200

kelima belas, lalu sholat dan mandi untuk setiap hendak sholat fardhu karena ada kemungkinan darah berhenti keluar. Kemudian waktu setelahnya (mulai hari ke-enam belas) adalah waktu suci dengan pasti hingga akhir bulan dan perempuan tersebut tinggal wudhu saja ketika hendak sholat.³⁷

7) *Mutahayyirah Nasiyah li Waqti Haidh Dzakhirah lil 'Adad*

Perempuan *mutahayyirah* yang mengingat jumlah hari kebiasaan haidnya, namun lupa waktu haidnya, hukumnya adalah :

- a) Setiap waktu yang diyakini dirinya haid, maka berlaku bagi dirinya di waktu-waktu itu seluruh hukum yang berkenaan dengan haid.
- b) Setiap waktu yang diyakini dirinya suci, maka berlaku bagi dirinya di waktu-waktu itu seluruh hukum yang berkenaan dengan perempuan suci yang mengalami *istihadhoh*.
- c) Setiap waktu yang memungkinkan terjadinya haid dan suci, maka diwajibkan menjalankan prinsip *ihtiyath* yang telah dijelaskan dalam poin perempuan *mutahayyirah muthlaqah*. Kemudian jika waktu yang memungkinkan terjadinya suci dan haid itu, mengandung kemungkinan darah berhenti keluar, maka wajib mandi disetiap hendak wajib fardhu, karena ada kemungkinan darah berhenti sebelum itu. Jika perempuan tersebut mengetahui darah berhenti keluar pada satu waktu baik malam atau siang, maka dia wajib mandi setiap hari di waktu itu. Dan perempuan tersebut sudah tidak wajib mandi hingga tiba waktu yang sama pada hari berikutnya.³⁸

4. *Istihadhoh* dalam Nifas

Istihadhoh dalam nifas adalah perempuan yang mengeluarkan darah nifas lebih dari 60 hari 60 malam (masa maksimal nifas), maka perempuan itu mengalami *istihadhoh* di mana nifasnya bercampur dengan *istihadhoh*. Hukumnya seperti perempuan haid yang keluar darah hingga melewati 15 hari. Pembagiannya sebagaimana berikut :

³⁷ Abdullah Mahrus dan Qoharuddin Nur, *Risalah Chaidl*, (Kediri : Maktabah Jam'iyah Musyawarah Riyadlotut Tholabah, 2008), 30

³⁸ Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf, *KItab Haid, Nifas, Dan Istihadhoh*, Diterjemahkan oleh Ahmad Atabik,Lc dan Abdul Majid, Dari kitab asli *Al-Ibanah wa Al-Ifadhah fi Ahkam Al-Haidh wa An-Nifas wa Al-Istihadhoh 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, 203

a. *Mubtada'ah Mumayyizah Finnifas*

Mubtada'ah Mumayyizah Finnifas adalah perempuan yang baru pertama kali mengalami nifas dan mengeluarkan darah lebih dari 60 hari 60 malam, serta mampu membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Hukumnya sama dengan *Mubtada'ah Mumayyizah* dalam haid: darah yang kuat dihukumi nifas, sedangkan darah yang lemah dihukumi *istihadhoh*.

Contoh:

Seorang perempuan yang belum pernah mengalami nifas, setelah melahirkan, mengeluarkan darah kuat selama 40 hari, kemudian darah lemah selama 30 hari. Maka, 40 hari tersebut dihukumi sebagai nifas dan 30 hari berikutnya dihukumi sebagai *istihadhoh*. Jadwal *Mubtada'ah Mumayyizah* dalam nifas :

Tabel 2.3 Jadwal *Mubtada'ah Mumayyizah* Dalam Nifas

	1- 20	11- 20	21- 30	31- 40	41- 50	51- 60	61- 70	71- 80
Darah melewati 60 hari dan bisa dibedakan antara yang kuat dan yang lemah.	K	K	K	K	L	L	L	

Keterangan :

K : Darah Kuat.

L : Darah Lemah.

Bagi perempuan ini, selama masih mengeluarkan darah setelah melahirkan, perempuan ini harus menanti (Tarobbus) dengan meninggalkan larangan-larangan bagi orang nifas sampai hari ke enam puluh. Kemudian karena yang dihukumi nifas adalah darah kuat (hari ke 1 sampai ke 40) maka perempuan itu harus mengqodho' sholat yang ditinggalkan pada hari-hari setelahnya yang tidak dihukumi nifas (yaitu hari ke 41 sampai hari ke 60). Sebab setelah akhir hari ke 60 sudah diharuskan mandi dan melaksanakan sholat.³⁹

³⁹ Abdullah Mahrus dan Qoharuddin Nur, *Risalah Chaidl*, (Kediri : Maktabah Jam'iyah Musyawarah Riyadlotut Tholabah, 2008), 46

b. *Mubtada'ah Ghoiru Mumayyizah Finnifas*

Mubtada'ah Ghoiru Mumayyizah Finnifas adalah perempuan yang baru pertama kali mengalami nifas dan darah yang dikeluarkan melebihi 60 hari 60 malam, serta darah tidak bisa dibedakan antara yang lemah dan yang kuat, atau darahnya hanya satu sifat. Hukumnya, hitungan nifasnya adalah batas minimum nifas, yaitu waktu yang sebentar saja.

Contoh :

Jika perempuan *mubtada'ah* dalam nifas se usai melahirkan melihat keluar darah hitam selama 70 hari kemudian keluar darah merah selama 20 hari dan juga perempuan tersebut *mubtada'ah* dalam haid, maka perempuan itu adalah *mubtada'ah ghoiru mumayyizah* dalam nifas, karena syarat tamyiz tidak terpenuhi, karena darah kuat telah keluar melebihi batas 60 hari. Maka hukumnya dikembalikan kepada batas minimum haid, yaitu waktu yang sebentar. Oleh sebab perempuan tersebut *mubtada'ah* dalam haid juga, maka dia suci setelah waktu yang sebentar tadi selama 29 hari kemudian haid selama 1 hari 1 malam lalu suci selama 29 hari dan seterusnya.⁴⁰

c. *Mu'tadah Mumayyizah Finnifas*

Mu'tadah Mumayyizah Finnifas adalah perempuan yang telah mengalami nifas sebelumnya, dan perempuan tersebut mengetahui sifat darah yang kuat dan yang lemah. Hukumnya, nifasnya adalah darah yang kuat sifatnya. Adapun darah yang lemah sifatnya adalah *istihadhoh*. Berlaku disini seluruh permasalahan yang menimpa perempuan *mubtada'ah mumayyizah*. Diantaranya harus adanya syarat tamyiz, yaitu darah yang kuat tidak boleh lebih dari batas 60 hari.

Contoh :

Seandainya kebiasaan nifas seorang perempuan 40 hari lalu dalam kelahiran berikutnya perempuan tersebut melihat keluar darah hitam selama 20 hari, kemudian keluar darah merah dan terus berlangsung hingga melewati 60 hari, maka perempuan tersebut berstatus

⁴⁰ Karya Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf, *Terjemah kitab Al-Ibanah wa Al-Ifadhah fi Ahkam Al-Haidh wa An-Nifas wa Al-Istihadhoh 'ala Madzhab Al-Imahalm Asy-Syafi'I*, diterjemahkan oleh Ahmad Atabik,Lc & Abdul Majid, Lc, cet 1 (Mojokerto : Kalam,2022), 120

mu'tadah dalam nifas, karena sudah mengalami kebiasaan nifas sebelumnya dan juga *mumayyizah* karena melihat darah yang kuat dan darah yang lemah sifatnya. Maka di sini dihukumi dengan *tamyiz*, sehingga darah yang kuat (darah hitam 20 hari) adalah nifas dan darah yang lemah adalah suci.⁴¹

d. *Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Finnifas*

Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Finnifas adalah perempuan yang sudah pernah mengalami nifas sebelumnya, dan melihat darah dalam satu sifat saja atau syarat *tamyiz* tidak terpenuhi dimana darah yang kuat keluar dalam waktu yang melebihi 60 hari. Hukumnya, dikembalikan kepada kebiasaan nifasnya dan sucinya dari haid, lalu perempuan tersebut haid sesuai kebiasaannya jika *mu'tadah* dalam haid. Jika tidak, maka *mubtada'ah* dalam haid.

Contoh :

Kebiasaan nifas seorang perempuan adalah 40 hari lalu perempuan tersebut melihat darah merah keluar (usai melahirkan) selama 80 hari sedangkan kebiasaan haidnya adalah 6 hari. Maka hukumnya perempuan tersebut mengalami *istihadhoh* yang *mu'tadah ghoiru mumayyizah*. Hukumnya dikembalikan pada kebiasaan nifasnya, yakni 40 hari kemudian suci sebagaimana suci terakhirnya sebelum melahirkan lalu jika tersisa waktu darah yang keluar, maka dikembalikan kepada kebiasaan haidnya.⁴²

e. *Mutahayyirah Muthlaqah*

Mutahayyirah Muthlaqah adalah orang yang lupa kebiasaan siklus nifasnya baik durasi maupun waktunya. Hukumnya, perempuan tersebut harus mengambil sikap *ihtiyath* selamanya baik *mubtada'ah* dalam haid atau *mu'tadah*. Alasannya, ketidaktahuan kebiasaan nifas menjadikan

⁴¹ Karya Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf, *Terjemah kitab Al-Ibanah wa Al-Ifadhah fi Ahkam Al-Haidh wa An-Nifas wa Al-Istihadhoh 'ala Madzhab Al-Imahalm Asy-Syafi'i*, diterjemahkan oleh Ahmad Atabik,Lc & Abdul Majid, Lc, cet 1 (Mojokerto : Kalam,2022), 113

⁴² Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf, *KItab Haid, Nifas, Dan Istihadhoh*, Diterjemahkan oleh Ahmad Atabik,Lc dan Abdul Majid, Dari kitab asli *Al-Ibanah wa Al-Ifadhah fi Ahkam Al-Haidh wa An-Nifas wa Al-Istihadhoh 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, 114.

permulaan siklus siklus haid tidak diketahui sehingga menyebabkan kebingungan. Maka berlaku seluruh hukum yang menimpa perempuan *istihadhoh* yang *mutahayyirah* dalam haid seperti wajib mandi setiap hendak sholat fardhu dan lain sebagainya.⁴³

f. *Mutahayyirah Dzakiran lil Waqti faqod Nasiyah lil 'Abad*

Seperti seorang perempuan berkata “Nifasku langsung setelah melahirkan namun aku tidak mengetahui durasi lama nya,” Hukumnya waktu sebentar setelah melahirkan sudah pasti menjadi nifas dan pada waktu setelahnya ada kemungkinan darah berhenti keluar sehingga dia harus mandi setiap hendak sholat fardhu.⁴⁴

g. *Mutahayyirah Dzakirah lil Qadr Nasiyah lil Waqti*

Seperti seorang perempuan berkata “Nifasku berlangsung selama 20 hari namun aku tidak tahu apakah itu terjadi langsung sesudah melahirkan atau dimulai dari sebelum 15 hari sesudah melahirkan.” Hukumnya, 20 hari setelah melahirkan adalah nifas yang masih diragukan dan setelah 20 hari hingga hari ke-24 adalah suci yang diragukan, sedangkan hari ke-25 sudah diyakini sebagai suci. Kemudian sesudah hari ke-25 adalah haid yang diragukan dengan surasi 1 hari 1 malam jika perempuan tersebut *mubtada'ah*, dan sesuai durasi kebiasaannya jika perempuan tersebut *mu'tadah*. Sesudah itu adalah waktu suci yang masih diragukan sehingga dia harus mandi setiap hendak sholat fardhu.⁴⁵

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis mencari referensi dari penelitian terdahulu untuk mencari relevansi dan menguatkan dasar terhadap topik yang akan di teliti. Selain itu juga untuk mencari perbedaan maupun persamaan antara topik yang akan di teliti dengan penelitian yang sudah lebih dulu di lakukan.serta untuk mendapatkan kebaruan dari hal yang akan di teliti oleh penuli. Adapun penelitian

⁴³ Abdullah Mahrus dan Qoharuddin Nur, *Risalah Chaidl*, (Kediri : Maktabah Jam'iyah Musyawarah Riyadlotut Tholabah, 2008), 56.

⁴⁴ Abdurrahman bin Abdullah bin Adul Qadir Assegaf, *KItab Haid, Nifas, Dan Istihadhoh*, Diterjemahkan oleh Ahmad Atabik,Lc dan Abdul Majid, Dari kitab asli *Al-Ibanah wa Al-Ifadhah fi Ahkam Al-Haidh wa An-Nifas wa Al-Istihadhoh 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, 114.

⁴⁵ Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf, *KItab Haid, Nifas, Dan Istihadhoh*, Diterjemahkan oleh Ahmad Atabik,Lc dan Abdul Majid, Dari kitab asli *Al-Ibanah wa Al-Ifadhah fi Ahkam Al-Haidh wa An-Nifas wa Al-Istihadhoh 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, 115.

terdahulu yang membahas tentang pemahaman perempuan muslim terhadap *istihadhoh* sebagai berikut:

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Penulis Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Fahshon Hakim dengan judul “Sistem Pakar Identifikasi Waktu <i>Istihadhoh</i> Pada Haid Menggunakan Metode <i>Forward Chaining</i> ”	Dalam skripsi ini terdapat persamaan yaitu materi tentang macam-macam perempuan mustahadhoh	Terdapat perbedaan dalam skripsi ini, yaitu penulis lebih membahas tentang perhitungan darah.
2.	Sena Fitria dengan judul “Hukum Mencampuri Istri Mustahadhoh Di Tinjau Dari Masalah	Dalam skripsi ini terdapat persamaan yaitu penulis fokus terhadap Fiqih Syafi’iyyah	Terdapat perbedaan dalam skripsi ini, yaitu penulis lebih membahas tentang hukum mencampuri istri ketika sedang <i>istihadhoh</i>
3.	Zayyinatuz Zahrah dengan judul “Hubungan Antara Pengetahuan Siswa Tentang Darah Haid, <i>Istihadhoh</i> , Nifas Dengan Tingkat Kedisiplinan Shalat Siswa SMP Negeri 146 Jakarta”	Terdapat persamaan dalam skripsi ini, yaitu penulis membahas tentang pemahaman perempuan muslim terhadap darah <i>istihadhoh</i>	Dalam skripsi ini terdapat perbedaan yaitu penulis menggunakan metode kuantitatif.

C. Kerangka Berfikir

Berasal dari fenomena yang dijelaskan peneliti di awal, maka selanjutnya akan ada sebuah penelitian untuk menganalisa pemahaman perempuan Kota Pati sebagai mukallaf tentang darah *istihadhoh*. Peneliti ini nantinya akan membahas mengenai seberapa jauh pemahaman perempuan-perempuan muslim Kota Pati tentang darah *istihadhoh* yang berdampak pada sah-atau tidaknya ibadah yang dilakukan. Kerangka berfikir di atas dapat di gambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

